

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
(ANDIKPAS) DALAM MENDAPAT PENDIDIKAN  
KARAKTER DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
(LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Ayu Rini Agustien**  
**NIM : 06051282025047**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2024**

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
(ANDIKPAS) DALAM MENDAPAT PENDIDIKAN  
KARAKTER DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
(LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ayu Rini Agustien**  
**NIM : 06051282025047**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Mengesahkan**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi PPKn,

Camellia, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 199001152019032012

Pembimbing

Puspa Danti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198904202020122011



**IMPLEMENTASI HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
(ANDIKPAS) DALAM MENDAPAT PENDIDIKAN  
KARAKTER DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
(LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ayu Rini Agustien**  
**NIM : 06051282025047**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Telah diajukan dan lulus pada:  
Hari/Tanggal: Kamis, 16 Mei 2024**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi PPKn,

Pembimbing

  
**Camellia, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 199001152019032012**

  
**Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 1989042020122011**



## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Rini Agustien

Nim : 06051282025047

Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dalam Mendapat Pendidikan Karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung saksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Indralaya, Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Ayu Rini Agustien  
06051282025047

## **PRAKATA**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahannya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A, selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Hudaidah., S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd dan Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan, semangat, serta nasihat yang telah diberikan, semoga penulis dapat mengamalkannya dengan sepenuh hati..

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Asep Syarifullah sebagai admin Prodi PPKn atas segala bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Akhir kata, semoga dengan penyelesaian skripsi ini, dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Indralaya, Mei 2024



Ayu Rini Agustien

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Diawali dengan rasa syukur yang mendalam atas nikmatnya dari Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ayah dan Ibu yang telah memberikan cinta, dukungan, dan motivasi tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup saya.
2. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi dalam hidup saya.
3. Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., dosen pembimbing tersayangku, atas segala bimbingan, dukungan, dan kesabarannya selama proses penelitian ini. Semua ilmu dan arahan yang telah diberikan menjadi cahaya dalam perjalanan akademikku.
4. Kepala, staff, petugas, serta Andikpas LPKA Kelas II Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan.
5. Kepada Reuben Damara yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
6. Kepada sahabatku yang selalu ada dan mendukung penulis yaitu Miranda Suryani, Dini Marliyana, Nadila Widystuti dan sahabatku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
7. Para teman seperjuangan dari Program Studi PPKn angkatan 2020 di kelas Indralaya dan Palembang, terima kasih atas pengalaman yang berharga yang telah kalian berikan selama masa kuliah.
8. Kepada dr. Rina Kriswiastiny, Sp. PD, K-R yang selalu merawat dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
9. Kepada diri sendiri, terima kasih atas dedikasi dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap tantangan. Semangatmu telah membawa kamu sampai di sini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.4.2.1 Bagi Peneliti .....	5
1.4.2.2 Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) .....	5
1.4.2.3 Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Konsep Hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) .....	6
2.1.1 Hak Anak .....	6
2.1.2 Hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) .....	8
2.1.3 Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS).....	9
2.2 Pendidikan Karakter di LPKA.....	11
2.2.1 Karakter .....	11
2.2.2 Pendidikan Karakter di LPKA.....	11
2.2.3 Fungsi Pendidikan Karakter .....	13
2.2.4 Tujuan Pendidikan Karakter .....	14
2.3 Indikator Pembinaan Kepribadian .....	15
2.4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	16
2.5 Kerangka Berpikir .....	16
2.6 Alur Penelitian .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Metode Penelitian .....	19
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	19
3.2.1 Variabel Penelitian .....	19

3.2.2 Definisi Operasional Variabel .....	20
3.2.3 DOV Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dalam Mendapat Pendidikan Karakter .....	20
3.3 Subjek Penelitian .....	25
3.4 Sumber Data .....	26
3.5 Instrumen Penelitian .....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6.1 Teknik Wawancara .....	27
3.6.2 Teknik Observasi .....	27
3.6.3 Teknik Dokumentasi .....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
3.7.1 Reduksi Data .....	29
3.7.2 Penyajian Data.....	30
3.7.3 Pengambilan Kesimpulan.....	30
3.8 Uji Keabsahan Data .....	31
3.8.1 Uji Kredibilitas .....	31
3.8.2 Uji Transferibilitas.....	32
3.8.3 Uji Dependabilitas .....	33
3.8.4 Uji Konfirmabilitas.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	35
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	37
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi .....	37
4.2.1.1 Letak Geografis .....	37
4.2.1.2 Fasilitas LPKA Kelas II Bandar Lampung .....	38
4.2.1.3 Visi dan Misi LPKA Kelas II Bandar Lampung .....	39
4.2.1.4 Data Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS).....	41
4.2.1.5 Struktur Organisasi.....	41
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara .....	42
4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama.....	43
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Observasi.....	55
4.2.3.1 Deskripsi Data Observasi Informan .....	56
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian .....	59
4.3.1 Analisis Data Hasil Wawancara.....	59
4.3.1.1 Reduksi Data .....	59
4.3.1.2 Penyajian Data.....	69
4.3.1.3 Verifikasi Data .....	74
4.3.2 Analisis Data Hasil Observasi .....	74
4.3.3 Analisis Data Hasil Dokumentasi .....	76
4.4 Uji Keabsahan Data Penelitian .....	76
4.4.1 Uji Kredibilitas .....	76
4.4.1.1 Triangulasi .....	76
4.4.1.2 Bahan Referensi.....	77
4.4.1.3 <i>membercheck</i> .....	77

4.4.2 Uji Transferabilitas .....	86
4.4.3 Uji Dependabilitas .....	87
4.4.4 Uji Konfirmabilitas.....	87
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>92</b>
5.1 Simpulan.....	92
5.2 Saran.....	92
5.2.1 Bagi Peneliti .....	92
5.2.2 Bagi Andikpas .....	93
5.2.3 Bagi LPKA Kelas II Bandar Lampung.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Tabel Indikator dan Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3. 2 Data Subjek Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3. 3 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4. 2 Fasilitas LPKA Kelas II Bandar Lampung.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4. 3 Jumlah Andikpas Berdasarkan Jenis Kasus .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4. 4 Daftar Informan .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4. 5 Tabel Hasil Observasi .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4. 6 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara informan Utama .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4. 7 Pengelompokan Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 4. 8 Tafsiran Persentase .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....</b>	<b>17</b>
<b>Bagan 2. 2 Alur Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>Bagan 4. 1 Struktur Organisasi.....</b>	<b>41</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi.....</b>	<b>97</b>
<b>Lampiran 2 : Validasi Judul dari Koordinator Program Studi PPKn .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran 3 : SK Pembimbing Skripsi .....</b>	<b>99</b>
<b>Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Sriwijaya .....</b>	<b>101</b>
<b>Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Pesawaran.....</b>	<b>102</b>
<b>Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Kanwil Kemenkumham Lampung .....</b>	<b>103</b>
<b>Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian Telah Melaksanakan Penelitian .....</b>	<b>104</b>
<b>Lampiran 8 : Kisi-kisi Instrumen Wawancara.....</b>	<b>105</b>
<b>Lampiran 9 : Lembar Wawancara .....</b>	<b>111</b>
<b>Lampiran 10 : Kisi-kisi Lembar Observasi.....</b>	<b>116</b>
<b>Lampiran 11 : Instrumen Observasi.....</b>	<b>120</b>
<b>Lampiran 12 : Kartu Bimbingan Skripsi .....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran 13 : Dokumentasi Hasil Penelitian .....</b>	<b>124</b>
<b>Lampiran 14 : Hasil Cek Plagiasi .....</b>	<b>131</b>
<b>Lampiran 15 : Surat Keterangan Pengecekan Similiarity .....</b>	<b>132</b>
<b>Lampiran 16 : Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program .....</b>	<b>133</b>

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS)  
DALAM MENDAPAT PENDIDIKAN KARAKTER DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
Ayu Rini Agustien  
Nim : 06051282025047  
Pembimbing : Puspa Dianti S.Pd., M.Pd  
Program Studi Pendidikan Pancasila da Kewarganegaraan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak anak didik pemasyarakatan (Andikpas) dalam mendapat pendidikan karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan empat informan. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan uji kreadibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penyajian kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak anak didik pemasyarakatan (Andikpas) dalam mendapat pendidikan karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung telah terlaksana. Pendidikan karakter termasuk dalam program pembinaan kepribadian, dengan fokus pada pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan intelektual, upaya ini dilakukan dengan harapan dapat membantu Andikpas mengatasi tantangan dan menjadi pribadi yang baik di lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** Implementasi, Hak, Andikpas, Pendidikan Karakter, LPKA

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi PPKn,

Pembimbing

  
Camellia S.Pd., M.Pd.  
NIP. 199001152019032012

  
Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198904202020122011

**IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS CORRECTIONAL STUDENTS  
(ANDIKPAS) IN RECEIVING CHARACTER EDUCATION AT THE  
CLASS II SPECIAL CHILD DEVELOPMENT INSTITUTE (LPKA)**

**BANDAR LAMPUNG**

By

Ayu Rini Agustien

Nim : 06051282025047

Supervisor : Puspa Dianti S.Pd., M.Pd  
Pancasila and Civic Education Study Program

**ABSTRACT**

This research aims to determine the implementation of the rights of correctional students (Andikpas) in receiving character education at the Class II Special Child Development Institute (LPKA) Bandar Lampung. This research uses a qualitative approach with a case study method. The sample collection technique used purposive sampling technique with four informants. Data collection techniques using interview, observation and documentation techniques. The validity test uses the credibility test, transferability test, dependability test and confirmability test. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion presentation. The results of this research indicate that the implementation of the rights of correctional students (Andikpas) to receive character education at the Class II Special Child Development Institute (LPKA) Bandar Lampung has been implemented. Character education is included in the personality development program, with a focus on religious development, national and state awareness, and intellectual abilities. This effort is carried out in the hope of helping Andikpas overcome challenges and become a good person in the surrounding environment.

**Keywords:** Implementation, Rights, Andikpas, Character Education, LPKA

Approve Off,  
Coordinator of the PPKn Study Program

Supervisor

  
Camellia, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 199001152019032012

  
Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198904202020122011

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum, biasanya di bawah delapan belas hingga 21 tahun, tergantung pada wilayah hukum masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21. Anak-anak dianggap sebagai investasi masa depan negara karena peran mereka sebagai generasi penerus, penggerak kemajuan, dan fondasi pembangunan berkelanjutan.

Ketika menjalani perjalanan hidupnya, anak rentan dalam berbagai aspek seperti psikologis, biologis, serta dalam aspek budaya dan sosial. Anak-anak, yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005:99). Ada kemungkinan seorang anak dapat terlibat dalam masalah hukum seperti pelanggaran pencurian, tindakan kekerasan, pembunuhan, kasus narkotika, dan permasalahan hukum lainnya, yang pada akhirnya mungkin mengakibatkan anak harus menjalani hukuman pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan instansi yang dipercayakan untuk memberikan pendampingan kepada anak selama masa hukuman pidananya berlangsung setelah anak dijatuhan putusan pidana. Menurut pasal 1 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seorang anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas, paling lama sampai berumur delapan belas tahun disebut anak pidana. Namun, istilah yang lebih tepat untuk menyebut anak yang ditempatkan oleh pengadilan di lapas adalah Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur seluruh proses peradilan pidana yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga pengadilan khusus anak. Undang-Undang ini

juga mengatur tentang penempatan anak di LPKA. Jika ada pelanggaran hukum, orang dewasa akan menjalani masa pidana di lapas, sedangkan anak akan ditangani di LPKA dibawah Kementerian Hukum dan HAM. Pemisahan anak tidak hanya berarti pemisahan dalam konteks penjara, tetapi juga melibatkan pengelompokan kembali berdasarkan kriteria seperti usia, jenis kelamin, durasi hukuman yang dijatuhan, jenis pelanggaran, dan kriteria lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LPKA memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak.

Andikpas memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang. Hak-hak anak diatur oleh peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Menurut materi hukumnya, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) memuat empat kategori hak-hak anak, yaitu: hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Dalam poin kedua yang mengulas hak tumbuh kembang anak, ini merujuk pada hak anak untuk mendapatkan beragam bentuk pendidikan, baik yang formal maupun non formal, serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak dalam perkembangan spiritual, mental, fisik, moral, dan sosial anak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan Pendidikan karakter. Karakter seseorang akan terbentuk jika aktivitas dilakukan berulang-ulang secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan, yang akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan saja tetapi sudah menjadi suatu karakter (Kezia, 2021). Sedangkan, Pendidikan karakter adalah proses pembentukan nilai-nilai etika dan moral dalam diri individu untuk membentuk karakter yang baik, yang melibatkan pengajaran, pengamalan, dan penguatan nilai-nilai positif (Lickona, 2018). Pembinaan berbasis Pendidikan karakter bagi warga/anak binaan, yaitu dengan 3 pola pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian, pembinaan

keterampilan, dan pembiasaan (habitusi) (Kamisi dkk., 2023). Hal ini berarti bahwa LPKA harus memastikan bahwa Andikpas mendapat perlindungan dan pendidikan yang memadai, dan juga harus memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu anak memperbaiki perilaku dan mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat setelah bebas. Pendidikan karakter bagi Andikpas bertujuan untuk membantu mereka membangun kepribadian dan moral yang baik melalui berbagai kegiatan dan pengajaran. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan menjadikan mereka sebagai individu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi nusa dan bangsa setelah melewati masa pidananya.

Penelitian terdahulu yang relevan ditulis oleh Ziko, Subroto (2022) dengan judul penelitian “Optimalisasi Kegiatan Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Anak di LPKA KLAS II TANJUNGPATI”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa LPKA Kelas II Tanjung Pati telah memberikan hak anak didik pemasyarakatan, yaitu dengan terlaksananya kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan saat ini dirasa belum optimal dikarenakan beberapa faktor di antaranya, yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti fasilitas yang belum lengkap seperti kurangnya meja dan kursi, kurangnya alat tulis, belum adanya laboratorium, serta kurangnya tenaga pengajar. (Ziko, Subroto, 2022). Penelitian lain yang relevan juga pernah ditulis oleh Jannah (2022) dengan judul penelitian “Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Program pembinaan bagi Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya pengadaan pendidikan formal yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak didik pemasyarakatan, dan masih adanya narapidana dewasa yang sudah seharusnya dipisahkan dari anak. (Jannah, 2022). Penelitian relevan yang selanjutnya, yaitu ditulis oleh Maisun (2020) dengan judul penelitian “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan di

LPKA Jakarta sudah berjalan dengan baik namun masih belum efektif karena beberapa faktor yang mempengaruhi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada anak didik dan masih terdapat anak yang melakukan tindak pidana pengulangan/residivis (Maisun, 2020). Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus penelitian yang akan diteliti serta variabel penelitian yang diteliti.

Berdasarkan hasil pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dengan melakukan wawancara melalui salah satu petugas diketahui bahwa anak merupakan individu yang masih sangat rentan dan memerlukan bimbingan dan arahan dengan tepat, apalagi yang utama yang harus diberikan kepada mereka, yaitu pendidikan karakter agar kepribadiannya menjadi lebih baik. Namun di dalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan. Fokus dari penelitian ini mengarah kepada bagaimana Andikpas dalam mendapatkan hak melalui pendidikan karakter di LPKA. Dengan demikian, peneliti termotivasi untuk meneliti tentang **“Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dalam Mendapat Pendidikan Karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dalam mendapat Pendidikan karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana hak Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dalam mendapat Pendidikan karakter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pemberian Pendidikan karakter Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi objek penelitian dan bermanfaat secara praktis untuk :

##### **1.4.2.1 Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengalaman penelitian yang berharga serta dapat berkontribusi positif.

##### **1.4.2.2 Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)**

Bagi Andikpas, diharapkan dapat memahami cara-cara yang efektif untuk mengimplementasikan Pendidikan karakter di LPKA.

##### **1.4.2.3 Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Bagi LPKA, diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung Andikpas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirsa, A., Batubara, A. K. S., Jalal, N. M., Rahmawati, R., Risan, R., Priyantoro, T., ... & Hasriani, G. (2022). *Pendidikan karakter*. Get Press. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50-57.
- Fadilah, M. P., Alim, W. S., Zumrudiana, A., Lestari, I. W., Baidawi, A., Elisanti, A. D., & KM, S. (2021). *Pendidikan karakter*. Agrapana Media.
- Ferdianwan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). *Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31.
- Gunawan, H. (2022). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasi* (Vol. 1, No. 1). CV. Alfabeta.
- Hadi, I. A. (2019). *Pentingnya pendidikan karakter dalam lembaga formal*. *Jurnal Inspirasi*, 3(1).
- Hartono H. (2019). *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 11, No. 1
- Kamisi, M., Muhammad, S., Djumat, I., Hasmawati, H., & Abdullah, J. (2023). *Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Di Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate*. *JURNAL OASIS*, 2(1), 7- 13.
- Kezia, P. N. (2021). *Pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 2941-2946.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99.
- Lickona, T. (2018). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. Simon and Schuster. Menengah.
- Mubin, M. S. (2020). *Pendidikan Karakter Menurut Ibnu Miskawaih dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Masa Pandemi Reforma*: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 114-130.

- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). *Pendidikan karakter menurut kemendikbud.*
- Nirwanda, S., Pitoewas, B., & Halim, A. (2019). *Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II bandar Lampung. Jurnal Kultur Demokrasi, 5(2)*, 248–253.
- Nurhadi, S., Purba, R., & Sos, S. (2016). *Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak.* Azzagrafika, Yogyakarta.
- Purnamasari, C. D., & Priyanto, A. (2022). *Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak Di Lpka Kelas Ii Bandar Lampung.* Agora, 11(5), 544-557.
- Ramli, N. (2020). *Pendidikan Karakter: Implementasi Pembelajaran IPS Tingkat*
- Rosyda, F. S. (2020). *Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Amnesti Jurnal Hukum, 2(1)*, 43-56.
- Sabiq, M. (2022, July). *Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Membangun Bangsa Yang Beradab.* Seminar Nasional 2022-Nbm Arts
- Simatupang, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak.*
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA. 95
- Sujoko, I., Humaira, A., Syarif, E., & Adhha, N. 2021. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.*
- Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Asbari, M., & Purwanto, A. (2023). *Pentingnya Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Pelajar di Lingkungan Masyarakat Era Digital.* Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(01), 7-12.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang*

*Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  
Pengadilan Anak*